

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL DALAM
JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**DINA VIONITA
NIM. 502017290**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL
DALAM JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE**



NAMA : Dina Vionita
NIM : 50 2017 290
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH
2. H. Syairozi, SH., M.Hum

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Luil Makhun, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN: 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DINA VIONITA**

NIM : 502017290

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL DALAM JUAL BELI
AKUN OJEK ONLINE.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan,


Dina Vionita

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah Ayat 286)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Nabi Muhammad SAW*
- ❖ *Kedua Orang Tuaku*
- ❖ *Kakak Perempuanku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*
- ❖ *Dan orang-orang yang menyayangiku*

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL DALAM JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE

Oleh:

Dina Vionita

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana Pertanggungjawaban hukum penjual dalam jual beli Akun GOJEK dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai jasa GOJEK yang menjadi korban jual beli Akun GOJEK; dengan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, yakni mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.


Masalah timbul ketika pemilik akun (*driver*) memperjualbelikan akun GOJEKnya kepada pihak lain. Hal tersebut merupakan Perbuatan Melanggar Perjanjian Kemitraan dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara pemilik akun (*driver*) dengan PT. GOJEK yang sering mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini adalah : Pertanggungjawaban hukum penjual dalam Jual beli Akun GOJEK merupakan Perbuatan Melanggar Perjanjian Kemitraan antara pemilik akun (*driver*) kepada PT. GOJEK dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), di mana tindakan jual beli tersebut memenuhi unsur pada Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW). Di samping melanggar hukum jual beli Akun GOJEK menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini dikarenakan tidak kecocokan terhadap identitas akun yang bisa saja menimbulkan kejahatan yang tidak diinginkan. Selain itu konsumen kesulitan memberikan pengaduan melalui kolom komentar pada aplikasi GOJEK, mengingat identitas pada aplikasi tidak sama dengan identitas *driver* yang membeli akun *driver* lain. Sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pemilik akun (*driver*) yang telah memperjualbelikan Akun GOJEK.

Perlindungan hukum terhadap konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pemilik Akun (*driver*) yang telah memperjual belikan Akun Gojek dan kepada pembeli Akun Gojek yang telah merugikan konsumen. Sesuai perjanjian kemitraan antara PT. GOJEK dan pemilik akun (*driver*). PT. GOJEK hanya sebagai penghubung antara Mitra/ penyedia layanan dengan konsumen sehingga tanggung jawab diserahkan kepada Mitra (*driver*) pemilik akun. PT. GOJEK juga mempertegas bahwa hubungan pemilik akun (*driver*) dan PT. GOJEK hanyalah Mitra bukan karyawan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum Penjual Dalam Jual Beli Akun Ojek Online.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi diberi judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENJUAL DALAM JUAL BELI AKUN OJEK ONLINE”**.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisannya maupun dalam materinya karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan terwujudnya dan terselesaikannya skripsi ini tentu dengan adanya bantuan-bantuan dari pihak-pihak lain yang bersangkutan. Maka dari itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, skripsi tersebut dapat penulis kerjakan. Shalawat dan salam

senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

2. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
3. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Ridwan Hayatuddin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan dan nasihat yang sangat berguna untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak H. Syairozi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

10. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sumadi dan Ibu Sri Pujiati yang telah mendukung dan mendoakan agar lancar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Kakak perempuanku Dita Puji Safitri,S.Pd. yang telah mendukung dan mendoakan agar lancar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat terbaik ku Fildzah dan Saliyya yang telah mendukung dan mendoakan agar lancar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Patner ku Wibisono yang telah mendukung dan membantu agar lancar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Teman-teman SMA Ica, Bella dan Sulis yang telah mendukung dan mendoakan agar lancar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Sahabat almamaterku Ayu dan Fidah terima kasih telah memberikan kesan terbaik selama kita kuliah;

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Dina Vionita

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Profil GOJEK.....	14
B. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli Secara Umum	19
2. Macam-Macam Perjanjian Jual-Beli	20
C. Hukum Perlindungan Konsumen	21
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	21

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	25
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Hukum Penjual dalam Jual Beli Akun GOJEK	28
B. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pemakai Jasa GOJEK yang Menjadi Korban Praktek Jual Beli Akun GOJEK	38
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dunia teknologi berkembang pesat dalam masyarakat, hal ini disadari karena masyarakat ingin serba instan dan cepat dalam melakukan suatu kegiatan. Perkembangan teknologi lainnya akan menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat, karena kebiasaan yang dilakukan masyarakat akan berubah.

Fenomena perubahan pada masyarakat perlu diimbangi oleh suatu pengaturan hukum yang jelas agar dapat mengatur masyarakat. Para pelaku menjajakan jasa dengan memanfaatkan teknologi yang berhubungan langsung dengan internet, salah satunya adalah pelaku usaha memanfaatkan teknologi dalam bidang transportasi sehingga kebutuhan transportasi pada masyarakat menjadi mudah dan praktis, namun dalam hal tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan, salah satunya di antara adalah permasalahan hukum. Yakni permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang memakai jasa dari pelaku usaha dalam bidang transportasi.

Terdapat beberapa pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, salah satunya adalah PT. GOJEK Indonesia. Perusahaan ini memberikan jasa mengantar penumpang, membeli makanan, mengirim barang dan berbagai jasa lainnya. Masyarakat yang ingin memakai jasa tersebut cukup mengunduh aplikasi GOJEK pada *smartphone* yang

dimilikinya kemudian membuat akun pengguna dengan terlebih dahulu mengisi persyaratan yang disuguhkan seperti data diri, nomor telepon, email dll. Apabila telah disetujui barulah pengguna bisa menggunakan aplikasi tersebut.¹

Aplikasi ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang ingin menggunakan jasanya. Namun terdapat permasalahan dari sektor mitra PT. GOJEK yaitu *driver* yang melayani jasa konsumen. Terdapat beberapa oknum Ojek Online yang menjual akunnya kepada pihak lain. Tentu saja hal ini sudah diatur dalam kontrak antara *driver* yang bekerja sama dengan PT. GOJEK. Dalam kontrak elektronik tersebut menyebutkan bahwa “Mitra menyetujui bahwa mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas akunnya. Termasuk menjual belikan akun GOJEK kepada siapa pun.”²

Apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, maka perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi sesuai kesepakatan, guna melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi. Klausula yang melarang mitra GOJEK (*driver*) sudah dijelaskan untuk tidak memberikan, memindahkan, bahkan memperjual-belikan akun pribadinya membuat keresahan pada konsumen yang menggunakan jasa tersebut.³

¹ Alfi Fauzul Anam, 2020, Perlindungan Konsumen Terhadap Praktisi Jual Beli Akun Pengemudi Ojek Online, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

²PT GOJEK Indonesia, Perjanjian Kerja Sama Kemitraan, diakses melalui <https://www.gojek.com/app/kilat-contact/> pada tanggal 12 Agustus 2019.

³Claudia Bhara Pradita, Hukumnya Jual Beli Akun Ojek Online, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/> pada April 2020.

Konsumen merasa dirugikan akibat tidak validnya informasi *driver* yang ada pada akunnya dengan *driver* yang asli. Sehingga konsumen merasa tidak aman dan dikelabui akan hal itu.

Transaksi jual beli akun ojek online yang dilakukan driver yaitu dengan cara memberikan data lengkap akun ojek online dan nomor HP dan Modus yang dilakukan dalam praktek jual beli akun pun beragam, ada yang dengan cara menawarkan kepada kerabat, orang lain, ataupun melalui media sosial. Bahwasanya jual beli akun terbilang mudah dan prosesnya instan. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka mereka pun akan bertemu atau istilahnya adalah *Cash on Delivery* (COD).

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan dan mudah untuk dilanggar. Konsumen memiliki sejumlah hak hukum yang perlu mendapatkan perlindungan dalam pemenuhannya. hak-hak itu perlu mendapatkan pemahaman dan penghargaan dari semua pihak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Oleh karena itu konsumen mempunyai hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang termuat dalam pasal 4 praktek jual beli akun yang dilakukan oleh oknum *driver* Ojek Online merupakan peristiwa yang melanggar hak-hak konsumen seperti: hak atas kenyamanan, hak atas keamanan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta hak untuk mendapatkan jasa sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

⁴Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

disebutkan mengenai pengertian dari perjanjian kerja bersama, yaitu: “Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja. Serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum penjual dalam jual beli Akun GOJEK?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai jasa GOJEK yang menjadi korban praktek jual beli Akun GOJEK?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan konsumen terhadap kasus praktek jual beli Akun GOJEK. Secara khusus tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli Akun GOJEK yang dilakukan oleh *driver*.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat akibat jual beli Akun GOJEK tersebut.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori yang berisi definisi operasional yang menjadi pegangan

dalam penelitian skripsi.⁵ Sumber yang digunakan untuk menentukan definisi diambil dari perundang-undangan dan penelitian perpustakaan sehingga metode yang digunakan adalah metode paraphrase, yaitu menjelaskan arti dengan menggunakan kalimat yang lain.

1. Perjanjian kerja

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama anda bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.⁶

2. Perjanjian Mitra/Kerja Sama

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan mengenai pengertian dari perjanjian kerja bersama, yaitu: “Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja. Serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

⁵Soerjano Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

⁶Salim, HS, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 62.

3. GOJEK (PT. GOJEK Indonesia)

Adalah perusahaan aplikasi yang melayani angkutan transportasi dengan melalui jasa ojek Online dengan menggunakan teknologi informasi (TI).⁷

4. Driver GOJEK

Orang yang telah melakukan perjanjian mitra kerja dengan PT. GOJEK di Indonesia dan bersedia menaati segala ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁸

5. Konsumen

Pengertian konsumen Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

6. Wanprestasi

Wanprestasi adalah berupa perbuatan yang: 1) sama sekali tidak memenuhi prestasi; 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 3) Terlambat memenuhi prestasi; dan 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁹

7. Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan

⁷Pengertian Gojek melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>, diakses tanggal 8 Oktober 2020

⁸*Ibid*

⁹Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12

yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

8. Jual Beli

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli terdapat dalam pasal 1457b yang berbunyi “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang disajikan.

9. Akun Pengemudi

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, pengertian akun dalam sistem komputer adalah catatan tentang nama pengguna, kata sandi, dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem daring. Sedangkan akun pengemudi adalah catatan tentang nama pengemudi, kata sandi dan hak untuk mengakses jaringan atau sistem daring, akun pengemudi hanya diperuntukkan untuk pengemudi yang sudah mendapatkan izin dari pihak penyedia layanan.¹⁰

10. Transportasi Online

Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sedangkan transportasi *online* adalah sebutan untuk transportasi yang menggunakan teknologi dalam mencari penumpang dan mengelola data penumpang. Jadi transportasi *online* adalah Pengertian transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan,

¹⁰Pengertian Akun Pengemudi, melalui <https://kbbi.web.id/akun-pengemudi>, diakses tanggal 08 Oktober 2020

pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online adalah salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi).¹¹

11. Pertanggungjawaban Hukum

Bertanggung jawab atau bertanggung jawab dalam hukum; wajib secara hukum". Tanggung jawab hukum menyangkut hukum perdata dan hukum pidana dan dapat timbul dari berbagai bidang hukum, seperti kontrak, ganti rugi, pajak, atau denda yang diberikan oleh lembaga pemerintah.¹²

12. Penjual

Orang yang menjual atau penyedia barang dan jasa yang memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu.¹³

13. Jual Beli

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati.¹⁴

¹¹Pratama, Geistiar Yoga, and Aminah Suradi. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro Law Journal* 5.3 : 1-19, hlm.2-3

¹²“Pengertian Pertanggungjawaban Hukum” melalui https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_liabilit, diakses 2 Desember 2020

¹³“Pengertian Penjual” melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Penjualan>, diakses 2 Desember 2020

¹⁴Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 155

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”¹⁵

1. Sifat dan Materi Penelitian

Metode Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶ Pendekatan Yuridis Sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung pada objek yang diteliti yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang Ojek Online yang kedapatan mitra GOJEK (pengemudi) yang tidak sesuai dengan aplikasi.

Selanjutnya, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁷ Penelitian ini dilakukan untuk meneliti peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum tentang Perlindungan Konsumen GOJEK terhadap praktek jual beli akun pengemudi. Pendekatan selanjutnya yaitu Pendekatan Kasus (*Case*

¹⁵“Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli” diakses melalui <https://www.gurupendidikan.co.id> pada tanggal 29 Oktober pukul 20.22 WIB

¹⁶Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁷Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia Pubshing, Jawa Timur, hlm. 302.

Approach) Pendekatan kasus diterapkan dalam mengamati kasus yang telah terjadi yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Sumber Data

Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Lewat penelitian (*research*) orang mencari (*search*) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (*truth, true, knowledge*), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pernyataan untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis yang berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis yang berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁸

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuai, jika diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹ Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara

¹⁸Soerjano Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

¹⁹Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

mendalam terhadap suatu permasalahan. Dalam penelitian kualitatif sumber data berasal dari keadaan lingkungan yang menjadi penelitiannya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, di antaranya:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, atau bersifat mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁰

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan mengenai pengertian dari perjanjian kerja bersama, yaitu: “Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja. Serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, hlm.181.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang erat kaitannya dengan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, jurnal, buletin dan internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*)

“Data kepustakaan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, artikel, dan serta jurnal hukum yang tentunya relevan dengan penelitian agar dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau dalam memecah suatu masalah.²¹

b. Metode Penelitian lapangan (*field research*)

“Data primer yang diperoleh dari penelitian dan mewawancarai Kepala Cabang PT. GOJEK Indonesia di Palembang.

²¹Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, hlm.56.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek aspek, *normative* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang meugikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan terdiri dari empat bab, yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Meliputi latar belakang, rumusan masalah dan tujuan masalah, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang profil GOJEK, Pengertian jual beli, serta bentuk-bentuk jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang, pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen,

Bab III : Pembahasan

Berupa penjelasan dari Pertanggung jawaban hukum penjual dalam jual beli Akun GOJEK, serta Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pemakai Jasa GOJEK yang Menjadi Korban Praktek jual beli Akun GOJEK.

Bab IV : Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah*, Kencana, Jakarta
- Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Ahmad Mirudan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Mirudan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Az. Nasution, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasido, Jakarta.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jhony Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia Pubshing, Jawa Timur.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- N.H.T Siahaan, 2005, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Panta Rei, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Salim, HS, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2015, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cet, III, Prenada Media Group, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Cet.III, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Wirjono Podjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Di Pandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek

C. Artikel dan Internet

Alfi Fauzul Anam, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Akun Pengemudi Ojek Online*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Pratama, Geistiar Yoga, and Aminah Suradi. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari

Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”
Diponegoro Law Journal 5.3 : 1-19

Barang Pesanan dari Bukalapak Dibawah Kabur Driver Go-Send, Kisah dibalik Jual Beli Akun GOJEK, <https://www.kompasiana.com/kangagus/> diakses pada tanggal 5 November 2019

Claudia BharaPradita, *Hukumnya Jual Beli Akun Ojek Online*, <https://www.hukumonline.com/> diakses pada April 2020

Dyah,Siti, Implikasi Hukum, 2009, *Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Online*, No. 1 Vol. 9

NadiemMakarim, Pendiridan CEO Gojek Indonesia, “*Membangkitkan GairahUsaha TukangGojek*”, <https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman>, Diakses pada tanggal 1 Desember 2020

GOJEK: *Perjanjian Kerja Sama Kemitraan*
GOJEK,<https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> diakses pada 30 November 2019

Hetty Hassanah, 2015, Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Online (*e-commerce*) Berdasarkan Burgelijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, No. 1 Vol. 32

PT. GOJEK Indonesia, *Perjanjian Kerja Sama Kemitraan*, diakses melalui <https://www.gojek.com/app/kilat-contact/> pada tanggal 12 Agustus 2019

Pengertian Gojek, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2020

Pengertian Akun Pengemudi, <https://kbbi.web.id/akun-pengemudi>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2020

Pengertian Pertanggungjawaban Hukum melalui https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_liabilit, diakses 2 Desember 2020 *Pengertian Penjual* melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Penjualan>, diakses 2 Desember 2020

PT GO-JEK Indonesia: Tentang Kami”, melalui <https://www.GO-JEK.com/about>.
[diakses 1 Desember 2020](https://www.GO-JEK.com/about)

Renny Supriyatni, 2007, Tanggung Jawab Pelaku Usaha PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, Atas Penggunaan Perjanjian Buku dihubungkan Dengan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
No. 3 Vol. 9

Muhammad Naufal Maulana, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada
Pengguna Jasa transportasi berbasis aplikasi pada PT. GOJEK, Universitas
Indonesia, Jakarta

Mahatma Dwi Nugraha Atmaji, 2020, TanggungJawab Pihak Dalam Jual Beli
Akun Driver Online Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Luthvi Febryka Nola, 2018, Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja bagi
Pengemudi Ojek Online, No. 1 Vol. 1

LayananGojekAndalanMasyarakat, melalui [https://www.gojek.com/blog/
gojek/new-normal-gojek](https://www.gojek.com/blog/gojek/new-normal-gojek), diakses 1 Desember 2020

D. Interview

Interview Pribadi dengan Kenn Lazuardhi Syarnubi, Palembang, 14 Januari 2021

Interview Pribadi dengan Ahmad Sodikin, Palembang, 19 Januari 2021